



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : panwaskotasemarang33@gmail.com

Nomor : 288/Bawaslu Prov. JT-33/HK.01.01/IV/2019

Hal : **Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu**

Kepada Yth.

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN)

di -

JAKARTA

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang APratur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Disiplin PNS;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawaan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawaan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kota Semarang terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan dengan nomor regisrter : 014/LP/PL/Prov/14.01/III/2019 (terlampir), Laporan yang dimaksud, diduga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kesempatan pertama dengan cara memberikan peringatan dan pembinaan kepada terlapor agar tidak mengulangi perbuatannya.

3. Adapun terlapor dalam Kasus ini adalah sebagai adalah e [REDACTED]
(Camat Kecamatan [REDACTED] Kota Semarang Jawa Tengah).
4. Demikian untuk menjadi tindaklanjut, Terimakasih.

Semarang, 8 April 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
KETUA,**



MUHAMMAD AMIN